

Peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Korban Kekerasan Anak di Kota Makassar

Husnayaini^{*1}, Muhammad Akbal², Andika Wahyudi Gani³, Masni⁴

¹²³Universitas Negeri Makassar, Indonesia

¹Email: husnayaini89@gmail.com

²Email: m.akbal@unm.ac.id

³Email: andikawgani@unm.ac.id

⁴Universitas Bosowa, Indonesia

⁴Email: masni@universitasbosowa.ac.id

Abstract. This study aims to determine the implementation of the Child Protection development program in dealing with victims of violence against children in Makassar City. This research uses qualitative research with a descriptive approach. Based on the source, the types of data used are primary and secondary data. Primary data were obtained through interviews with the Head of the UPT PPA, the Head of the Quick Reaction Team, the Secretary of the UPT PPA Rapid Reaction Team, Makassar City, as well as documentation and observation. While secondary data is data obtained from various literatures such as books, laws and other related sources. Processing and presentation of data is done descriptively. The results showed that the implementation of the role in dealing with women victims of violence UPTD PPA Makassar City, providing health recovery assistance to children victims of violence, providing psychological assistance to children victims of violence, providing legal assistance to children victims of violence, the role of providing psychoeducation in the environment around the victims, the role of providing social rehabilitation to victims of violence.

Keywords: Role; Victims of Child Violence; Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi program pembinaan Perlindungan Anak dalam menangani korban kekerasan terhadap anak di Kota Makassar. Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan sumbernya, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui metode wawancara terhadap Kepala UPT PPA, Ketua Tim Reaksi Cepat, Sekretaris Tim Reaksi Cepat UPT PPA Kota Makassar serta dokumentasi dan observasi. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, undang-undang maupun sumber lain yang berkaitan. Pengolahan dan penyajian data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peran dalam menangani perempuan korban kekerasan UPTD PPA Kota Makassar, Memberikan pendampingan pemulihan kesehatan kepada anak korban kekerasan, memberikan pendampingan psikologis kepada anak korban kekerasan, memberikan pendampingan dalam hukum kepada anak korban kekerasan, peran memberikan psikoedukasi di lingkungan sekitar korban, peran memberikan rehabilitasi sosial kepada korban kekerasan.

Kata Kunci: Peran, Korban Kekerasan Anak, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.



Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan perkembangan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan (Primaharsya 2014). Anak merupakan hal yang paling penting dibahas sebab anak ialah generasi penerus serta penentu masa depan bangsa sekaligus cermin sikap hidup pada masa mendatang. Perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Perkembangan pada anak meliputi fungsi jasmaniah, serta perkembangan intelektual berlangsung sangat intensif sehingga membawa perubahan pada sikap dan tindakan kearah yang lebih agresif, hal ini yang menyebabkan rentannya perilaku kenakalan pada anak (Suwandewi dan Nurmawati 2018).

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Bab III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia pada Bagian Kesepuluh mengatur mengenai hak anak. Bagian yang mempunyai judul Hak Anak ini memberikan ketentuan pengaturan yang dituangkan ke dalam 15 (lima belas) pasal, dimana dalam Pasal 52 ayat (2) disebutkan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan

dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada setiap warga negara, salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Perlindungan anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuk yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Pada kenyataannya kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memperhatikan terutama yang menyangkut masalah pekerjaan anak, anak jalanan, dan anak-anak korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersial (Fitriani 2016).

Di Indonesia banyak anak yang terpaksa bekerja untuk mencari nafkah, banyak anak yang ditelantarkan secara fisik maupun secara emosional dan psikis. Sehingga pertumbuhan anak tersebut tidak sebaik yang kita harapkan. Setiap anak memiliki keinginan untuk menjadi lebih baik, karena pada dasarnya setiap orang senang menerima pujian. Bagi anak yang tidak memiliki kemampuan akademik yang baik biasanya akan mendapat cibiran dan sesuatu yang buruk, hal ini dikarenakan masih banyak orang tua yang memiliki pola pikir bahwa satu-satunya keberhasilan adalah keberhasilan akademik. Anak mengalami tekanan dalam belajar atau ada pula anak yang kemudian berpikir tidak ada gunanya belajar kalau dia

sudah mampu mencari nafkah. Anak memiliki jiwa yang sangat labil dan harus terus dilakukan pendekatan agar pertumbuhan jiwanya terkawal dengan baik. Karena jika tidak mendapatkan pengawalan yang baik, maka sekalipun dia tumbuh dalam keluarga dan lingkungan yang baik, bila mendapatkan tekanan dan pengaruh dari luar maka anak akan mudah terpengaruh (Heri 2016).

Peraturan perundang-undangan yang ada selama ini dirasakan masih belum mampu memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sehingga diperlukan suatu pembaharuan. Menurut Barda Nawawi, sebetulnya usaha pembaharuan hukum di Indonesia sudah dimulai sejak lahirnya UUD 1945. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari landasan sekaligus tujuan yang ingin dicapai seperti yang telah dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Inilah garis kebijakan umum yang menjadi landasan sekaligus tujuan politik hukum Indonesia. Hal itu pula yang mendasari dan menjadi tujuan dari pembaharuan hukum, termasuk pembaharuan di bidang hukum pidana dan penanggulangan kejahatan.

Dalam perkembangan Indonesia telah memiliki aturan khusus tentang Perlindungan Anak yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang selanjutnya diganti dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sesungguhnya kita telah memiliki seperangkat aturan yang baik namun masih dirasa kurang efektif dalam menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum (Wahyudi 2015).

Fakta menunjukkan bahwa kasus kekerasan anak di Kota Makassar sepanjang tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) mencatat ada 1.305 kasus (diakses pada minggu,31/01/21, makassartoday.com). Sedangkan kasus yang menimpa perempuan dan anak sepanjang Januari-Oktober 2020 sebanyak 467 kasus. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar 'Tenri A Palallo' mengatakan bahwa terdapat beberapa factor yang menjadi pemicu. Salah satunya

akibat stress yang dialami terlebih saat ini berada dalam kondisi yang sulit akibat pandemi Covid-19 masih berlangsung dan juga akibat factor ekonomi dilingkungan keluarga (diakses pada jumat,23/10/20, bisnis.com). Untuk itu ujar Tenri, pihaknya membangun shelter warga berbasis RT/RW pada setiap kecamatan guna menekan kasus tersebut. "Dengan adanya posko itu, dapat memudahkan warga mengadakan langsung apabila mendengar atau melihat ada dugaan kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan segera ditangani" imbuhnya.(Rahmat 2020)

Pada kasus diatas, peran Lembaga Perlindungan Anak sangat penting sebagai bentuk implementasi dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana tertuang dalam Pasal 72 yang menyatakan bahwa "masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak".

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif, penulis memilih penelitian ini karena peneliti dapat memberikan gambaran dan mendiskripsikan fenomena-fenomena yang terjadi sesuai dengan realitas pada "Peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Makassar". Peneliti secara mendalam mengkaji guna mendapatkan data deskriptif yang berupa uraian kata-kata dan makna tertulis dari orang-orang yang diteliti dan dipercaya serta memilih informan yang memiliki pengetahuan terhadap perlindungan anak dalam menangani korban kekerasan di Kota Makassar. Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar.

Fokus penelitian ini adalah berfokus pada Program Pembinaan Perlindungan Anak dalam Menangani Korban Kekerasan terhadap Anak, Implementasi Program Pembinaan Perlindungan Anak dalam Menangani Korban Kekerasan terhadap Anak, dan Faktor yang Determinan dalam Program Pembinaan Perlindungan Anak dalam Menangani Korban Kekerasan terhadap Anak.

Agar dicapai kesamaan persepsi dan pengertian mengenai fokus penelitian, berikut akan dikemukakan deskripsi fokus penelitian

mengenai beberapa aspek implementasi Program Pembinaan Perlindungan Anak dalam Menangani Korban Kekerasan terhadap Anak merupakan tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan perinci oleh UPTD PPA Kota Makassar.

Sumber data dalam penelitian ini berupa kata-kata yang diperoleh dari informan yang merupakan data primer serta gambar/dokumentasi yang mendukung pernyataan informan merupakan data sekunder. Menurut Sugiyono (2014: 293) mengatakan bahwa informan sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut : Mereka yang menguasai dan memahami sesuatu melalui proses enkulturasi sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi dihayati. Mereka yang tergolong masih terkecimpung yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri serta mereka yang pada mulanya tergolong sebagai orang yang “cukup asing” akan peneliti sehingga lebih lanjut menggairahkan untuk dijadikan sebagai guru atau narasumber. Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder, yang digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti. Mereka yang mempunyai waktu untuk diminta informasi. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri serta mereka yang pada mulanya tergolong sebagai orang yang “cukup asing” akan peneliti sehingga lebih lanjut menggairahkan untuk dijadikan sebagai guru atau narasumber. Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu data primer dan data

sekunder, yang digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.

Menurut (Sugiono, 2009), penelitian kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data serta melakukan pengumpulan data, melalui kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan temuan. Namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka dapat dikembangkan instrumen penelitian sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Sehingga instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, sedangkan alat pengumpulan data penunjang adalah pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan yang dipergunakan dalam mendapatkan informasi yang kredibel, catatan lapangan, serta rekaman tape recorder dan kamera yang digunakan dalam mengabadikan gambar pada proses penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Implementasi Program Pembinaan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Makassar

Adapun implementasi program pembinaan perlindungan anak dalam menangani korban kekerasan terhadap anak di kota makassar dapat dilihat dari tabel 4.2 kegiatan pendampingan korban kekerasan.

Table 4.2 Kegiatan Pendampingan Korban Kekerasan Anak

| No | Kegiatan | Tempat | Waktu Pelaksanaan | Pihak Terlibat | Hasil | Keterangan |
|----|---------------------|------------------|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|
| 1 | Pendampingan Korban | Rumah Aman | Saat ada korban yang melapor | Anggota Tim Reaksi Cepat | Terdampin gi | Terlaksana |
| 2 | Pelayanan Hukum | Polrestabes Kota | Saat ada korban yang | Kepolisian | Terfasilitasi | Terlaksana |

| No | Kegiatan | Tempat | Waktu Pelaksanaan | Pihak Terlibat | Hasil | Keterangan |
|----|--|------------|------------------------------|---|---------------|---|
| | | Makassar | melapor | | | |
| 3 | Pelayanan Psikologi | Rumah Aman | Setiap Hari Sabtu | Psikolog Anak dari UPTD PPA Kota Makassar (Ibu Heliah, Usia 40 Tahun) | Terfasilitasi | Dilaksanakan setiap satu kali satu pekan selama penanganan kasus korban |
| 4 | Pendampingan Rehabilitasi/ Pemulihan Kesehatan | Ruman Aman | Setiap Hari Kamis dan Jum'at | Anggota Tim Reaksi Cepat | Terfasilitasi | Dilaksanakan setiap satu kali satu pekan selama penanganan kasus korban |

Sumber: Data Sekretaris Tim Reaksi Cepat UPTD PPA Kota Makassar

Implementasi Program Pembinaan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Makassar berorientasi kepada Pelayanan yang memberdayakan kembali secara utuh perempuan dan anak korban kekerasan melalui perlindungan hukum, penanganan medis, psikososial dan pendampingan berdasarkan mekanisme kerja lintas disiplin dan institusi, dari lingkungan pemerintah dan masyarakat yang dibangun bersama secara terbuka dan mudah dijangkau. Dengan implementasi program seperti Penanganan pengaduan dan pendampingan korban KtP/A, Penyelenggaraan rujukan kasus yang memerlukan pelayanan kesehatan dan konseling bagi korban KtP/A, Memfasilitasi rehabilitasi sosial bagi korban KtP/A, Penegakan dan bantuan hukum bagi korban KtP/A, Pemulihan dan reintegrasi sosial bagi korban, Memfasilitasi pemberdayaan korban KtP/A di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pengambilan keputusan dalam

rangka terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender dengan bentuk Pelayanan seperti pelayanan informasi, Konsultasi psikologis, Bantuan Hukum, Pendampingan, Advokasi, Pelayanan medis (rujukan), Rumah Aman (rujukan).

Pembahasan Implementasi Program Pembinaan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Makassar

UPTD PPA Kota Makassar memiliki pelayanan pendampingan bagi korban. Pelayanan Pendampingan ini merupakan proses pelaksanaan pendampingan korban untuk melakukan hal-hal yang direkomendasikan serta memantau perkembangannya. UPTD PPA Kota Makassar selain mempunyai pelayanan pendampingan juga memiliki pelayanan hukum dan psikologi. Pelayanan Hukum yaitu untuk mendampingi dan menangani korban kekerasan

terhadap perempuan dan anak dalam proses di kepolisian sampai tingkat ke pengadilan serta pendampingan mediasi untuk persoalan yang tidak sampai ke proses hukum. Pelayanan Psikologi merupakan penguatan dan membantu mengatasi permasalahan korban, sehingga dapat mengatasi kesulitan dan masalah secara baik. Pelayanan terakhir yaitu Rehabilitasi Sosial merupakan upaya pemberdayaan korban dan pengembangan kapasitas korban dengan memberikan layanan rumah aman dan edukasi terkait perlindungan perempuan dan anak.

Pendampingan Pemulihan Kesehatan anak Korban Kekerasan: Pendampingan medis yang diberikan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar melakukan tindakan pertolongan pertama kesehatan fisik korban. Anak korban kekerasan yang terluka akan dirujuk oleh UPTD PPA Kota Makassar ke rumah sakit terdekat yang berjejaring dengan Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) Kota Makassar untuk dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, sedangkan anak yang mengalami kekerasan seksual akan dilakukan cek kehamilan dan visum oleh pihak kepolisian.

Petugas UPTD PPA Kota Makassar mendampingi korban dari proses pendaftaran di rumah sakit sampai dilakukannya pemeriksaan dan visum dari pihak rumah sakit dan kepolisian. Dalam proses pendaftaran anak korban kekerasan diberi kemudahan oleh pihak rumah sakit, karena rujukan dari UPTD PPA Kota Makassar agar segera ditangani kesehatannya. Pihak UPTD PPA melakukan pendekatan terhadap anak korban kekerasan untuk mengetahui kebutuhan anak korban kekerasan dan memberikan bantuan kepada korban dengan melakukan pendampingan sehingga kesehatan korban dapat pulih kembali. Pemulihan psikis anak korban kekerasan yang diberikan UPTD PPA Kota Makassar berupa pendampingan psikologi.

UPTD PPA Kota Makassar menyediakan konselor psikologi untuk mendampingi anak dan perempuan korban kekerasan dalam proses pemulihan. Konselor psikologi melakukan tindakan intervensi untuk meredakan tekanan psikis yang dialami korban dan memberikan rekomendasi kepada konselor lain atau lembaga lain sesuai dengan kebutuhan korban. Pemulihan trauma korban dilakukan melalui konseling dan relaksasi sesuai dengan kebutuhan korban.

UPTD PPA Kota Makassar menyediakan tempat terapi sehingga anak korban kekerasan yang melakukan konseling bisa merasa lebih tenang dan terapi bisa berjalan lancar. anak korban kekerasan yang terancam jiwanya akan mendapatkan perlindungan sementara di rumah aman sampai korban merasa aman. Layanan psikologi yang diberikan UPTD PPA Kota Makassar terhadap anak korban kekerasan semakin dibutuhkan seiring dengan meningkatnya kasus kekerasan.

Pendampingan dalam Hukum Anak Korban Kekerasan Pendampingan hukum dilakukan dengan sebagai berikut: 1. Konsultasi hukum 2. Mendampingi korban dalam proses hukum yang dihadapi. 3. Melakukan koordinasi dengan lembaga bantuan hukum atau penasihat hukum. UPTD PPA Kota Makassar bekerjasama dengan Pusat Bantuan Hukum (PBH) Kota Makassar. 4. Mediasi, yaitu upaya penyelesaian konflik yang menghadirkan para pihak dalam kasus kekerasan anak yang terjadi. 5. Melakukan penjangkauan dan home visit apabila di perlukan. Dalam home visit pihak konselor hukum bersama dengan konselor psikologis UPTD PPA Kota Makassar mendatangi rumah korban, home visit dilakukan untuk mengetahui kondisi korban.

Pihak UPTD PPA melaksanakan Psikoedukasi di lingkungan sekitar korban. Korban yang mendapatkan psikoedukasi pilihan atau tergantung kebutuhan di lingkungan korban. Psikoedukasi adalah salah satu program reintegrasi sosial yang ada di UPTD PPA Kota Makassar yang dilakukan di lingkungan/masyarakat sekitar korban kekerasan. Psikoedukasi diberikan oleh pihak UPTD PPA Kota Makassar untuk memberikan bentuk edukasi supaya stigmatisasi oleh masyarakat kepada korban kekerasan perempuan dan anak bisa berkurang serta memberikan pemahaman terhadap masyarakat agar sadar dan peduli terhadap perilaku tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

UPTD PPA Kota Makassar dalam rehabilitasi sosial korban kekerasan pada tahap rehabilitasi bekerjasama dengan berbagai jejaringan, jika korban membutuhkan keterampilan dan ekonomi pihak UPTD PPA Kota Makassar bekerjasama dengan Dinas social. Jika keperluan korban terkait dengan pendidikan pihak UPTD PPA Kota Makassar mencari alternative sekolah atau pondok. Peran dalam

rehabilitasi sosial pihak UPTD PPA Kota Makassar telah berupaya semaksimal mungkin dengan bekerja sama Dinas Sosial dan jejaringan lainnya, dalam pendampingan anak korban kekerasan sampai korban kekerasan benar-benar pulih dan kembali ke lingkungan masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini adalah Implementasi Peran dalam menangani perempuan korban kekerasan UPTD PPA Kota Makassar, memberikan pendampingan pemulihan kesehatan kepada korban kekerasan, memberikan pendampingan psikologis kepada korban kekerasan, memberikan pendampingan dalam hukum kepada korban kekerasan, peran memberikan psikoedukasi di lingkungan sekitar korban, peran memberikan rehabilitasi sosial kepada korban kekerasan.

Saran

Berdasarkan penelitian diatas, maka peneliti menyampaikan saran kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar sebagai berikut:

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar perlu menambah tenaga ahli yaitu konselor psikologi, agar pelayanan yang diberikan kepada korban bisa lebih maksimal.
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar diharapkan dapat melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat maupun sekolah agar masyarakat mengetahui fungsi dan tugas UPTD PPA Kota Makassar sehingga setiap korban kekerasan terhadap anak dapat melaporkan kasus kekerasan yang terjadi kepada UPTD PPA Kota Makassar sehingga kasus kekerasan segera ditangani.

DAFTAR RUJUKAN

- Fitriani, Rini. 2016. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11(2):250–358.
- Heri, Ririn Nurfaathirany. 2016. "Anak Pelaku Tindak Pidana." *Jurnal Office* 2(2):115–124.
- Herlina, Apong. 2004. "Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi." Jakarta: Unicef.
- Primaharsya, Pramukti. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Rahmat. 2020. "467 Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan di Makassar, Pandemi Termasuk Pemicu." *Bisnis.com*.
- Seprilya, Inna. 2018. "Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna."
- Sinaga, Sontan Merauke, dan Elvi Zahara Lubis. 2010. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan dalam Persidangan Anak." *Jurnal Mercatoria* 3(1):52–57.
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soetodjo, Wagiaty. 2010. "Hukum Pidana Anak." Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. 2011. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D." Jakarta: Alfabeta.
- Sumitro, Irma Setyowati. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suwandewi, Ni Ketut Ayu, dan Made Nurmawati. 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 1–15.

Wahyudi, Dheny. 2015. "Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 6(1):43318.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.